



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 36 TAHUN 2023
TENTANG
PEDOMAN NOMENKLATUR PERANGKAT DAERAH DAN UNIT KERJA PADA
PERANGKAT DAERAH YANG MENYELENGGARAKAN URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung terwujudnya tujuan pembangunan nasional bidang kesehatan dan keberhasilan transformasi kesehatan diperlukan keselarasan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kesehatan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah;
- b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan, perlu dilakukan penyesuaian terhadap pengorganisasian Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 49 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengorganisasian Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 109 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja pada Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
 5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83);
 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);
 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 184);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PEDOMAN NOMENKLATUR PERANGKAT DAERAH DAN UNIT KERJA PADA PERANGKAT DAERAH YANG MENYELENGGARAKAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN.

Pasal 1

- (1) Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja pada Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan digunakan sebagai acuan bagi penyelenggara pemerintahan daerah dalam menetapkan nomenklatur dan unit kerja pada perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.
- (2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya disebut Dinas Kesehatan Daerah yang merupakan unsur pembantu penyelenggara pemerintahan daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan di daerah.

- (3) Dinas Kesehatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas Dinas Kesehatan Provinsi dan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.

Pasal 2

Ruang lingkup Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja pada Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan meliputi:

- a. penataan organisasi Dinas Kesehatan Daerah;
- b. susunan organisasi serta tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Daerah; dan
- c. pembentukan tim kerja dan penerapan mekanisme kerja baru.

Pasal 3

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja pada Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

Penyesuaian nomenklatur perangkat daerah dan unit kerja pada perangkat daerah serta peraturan pelaksana yang diperlukan dalam rangka penyesuaian Dinas Kesehatan Daerah berdasarkan Peraturan Menteri ini dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

Pasal 5

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 49 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengorganisasian Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1502), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Desember 2023

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 Desember 2023

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 1039

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Pebrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 36 TAHUN 2023
TENTANG
PEDOMAN NOMENKLATUR PERANGKAT
DAERAH DAN UNIT KERJA PADA
PERANGKAT DAERAH YANG
MENYELENGGARAKAN URUSAN
PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN

PEDOMAN NOMENKLATUR PERANGKAT DAERAH DAN UNIT KERJA PADA
PERANGKAT DAERAH YANG MENYELENGGARAKAN URUSAN
PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 menyatakan bahwa pembangunan kesehatan pada hakikatnya adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa Indonesia dengan tujuan meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomi.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan, disebutkan bahwa Kementerian Kesehatan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan untuk membantu Presiden menyelenggarakan pemerintahan negara. Keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan tersebut perlu didukung oleh seluruh unsur pemerintahan, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.

Berbagai tantangan permasalahan dan dinamika pembangunan kesehatan terutama adanya pandemi COVID-19 banyak memberikan pelajaran berharga dalam pengelolaan sistem kesehatan Indonesia. Pengelolaan sistem kesehatan Indonesia memerlukan sinergi, kolaborasi, dan jejaring kemitraan yang erat antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Upaya memperbaiki sistem kesehatan Indonesia dilakukan melalui kebijakan Transformasi Kesehatan yang diwujudkan dengan penerapan 6 (enam) pilar transformasi kesehatan yaitu :

1. Transformasi Layanan Primer, mencakup upaya promotif dan preventif yang komprehensif, perluasan jenis antigen, imunisasi, penguatan kapasitas dan perluasan skrining di layanan primer dan peningkatan akses, SDM, obat dan kualitas layanan serta penguatan layanan laboratorium untuk deteksi penyakit atau faktor risiko yang berdampak pada masyarakat;
2. Transformasi Layanan Rujukan, yaitu dengan perbaikan mekanisme rujukan dan peningkatan akses dan mutu layanan rumah sakit, dan layanan laboratorium kesehatan masyarakat;

3. Transformasi Sistem Ketahanan Kesehatan dalam menghadapi Kejadian Luar Biasa (KLB)/wabah, serta pelayanan kesehatan pada bencana melalui kemandirian kefarmasian dan alat kesehatan, penguatan surveilans yang adekuat berbasis komunitas dan laboratorium, serta penguatan sistem penanganan bencana dan kedaruratan kesehatan;
4. Transformasi Pendanaan Kesehatan, untuk menjamin pendanaan yang mencukupi dan berkesinambungan, efektif dan efisien, serta berkeadilan;
5. Transformasi Sumber Daya Manusia Kesehatan, dalam rangka menjamin ketersediaan dan pemerataan jumlah, jenis, dan kapasitas sumber daya manusia kesehatan; dan
6. Transformasi Teknologi Kesehatan, yang mencakup: (1) integrasi dan pengembangan sistem data kesehatan, (2) integrasi dan pengembangan sistem aplikasi kesehatan, dan (3) pengembangan ekosistem teknologi kesehatan (regulasi/kebijakan yang mendukung, memberikan kemudahan/fasilitas, pendampingan, pembinaan serta pengawasan yang memudahkan atau mendukung bagi proses pengembangan dan pemanfaatan teknologi kesehatan yang berkelanjutan) yang disertai peningkatan tata kelola dan kebijakan kesehatan.

Keberhasilan pelaksanaan Transformasi Kesehatan sangat tergantung pada kerja sama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah sebagai perpanjangan tangan Pemerintah Pusat harus memiliki keselarasan tugas dan fungsi dengan Pemerintah Pusat agar semua program dan kebijakan yang ditetapkan dapat berjalan dengan baik dan lancar.

Selain itu untuk mendukung pelaksanaan transformasi kesehatan juga dibutuhkan transformasi internal di lingkungan Dinas Kesehatan Daerah yang mencakup transformasi di bidang perencanaan dan penganggaran, organisasi, sumber daya manusia, teknologi dan digital, serta kebijakan/regulasi. Hal ini sejalan dengan Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 20 Tahun 2021 tentang *Implementasi Core Values* dan *Employer Branding* Aparatur Sipil Negara untuk mewujudkan birokrasi yang dinamis, lincah, dan profesional.

Pengorganisasian Dinas Kesehatan Daerah saat ini mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 49 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengorganisasian Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota yang disusun berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan. Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan, perlu segera dilakukan penyelarasan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Provinsi dan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dengan melakukan perubahan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 49 Tahun 2016.

B. Pengertian

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara pemerintahan daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
4. Dinas Kesehatan Daerah adalah unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang kesehatan yang menjadi kewenangan Daerah yang terdiri atas Dinas Kesehatan Provinsi dan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.
5. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi tugas dan fungsi berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
6. Mekanisme Kerja adalah proses dan cara kerja organisasi yang menggambarkan alur pelaksanaan tugas pegawai Aparatur Sipil Negara yang dilakukan dalam suatu sistem dengan mengedepankan kompetensi, keahlian, dan/atau keterampilan.
7. Unit Organisasi adalah bagian dari struktur organisasi yang dapat dipimpin oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, atau Pejabat Fungsional yang diangkat untuk memimpin suatu unit kerja mandiri berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Pimpinan Unit Organisasi adalah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, atau Pejabat Fungsional yang diangkat untuk memimpin suatu unit organisasi tertentu.
9. Penugasan adalah penunjukkan atau pengajuan sukarela pejabat fungsional dan pejabat pelaksana untuk melaksanakan tugas tertentu di bawah Pimpinan Unit Organisasi dalam periode waktu tertentu sesuai dengan kompetensi, keahlian, dan/atau keterampilan.
10. Tim Kerja merupakan sekumpulan kelompok Jabatan Fungsional/Jabatan Pelaksana yang ditugaskan oleh Pimpinan Unit Organisasi untuk mencapai tujuan dan kinerja organisasi.

BAB II PENATAAN ORGANISASI DINAS KESEHATAN DAERAH

A. Gambaran Umum

Perangkat daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah menyatakan bahwa pembentukan perangkat daerah dilakukan berdasarkan asas:

- a. urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
- b. intensitas urusan pemerintahan dan potensi daerah;
- c. efisiensi;
- d. efektivitas;
- e. pembagian habis tugas;
- f. rentang kendali;
- g. tata kerja yang jelas; dan
- h. fleksibilitas.

Sebagai unsur perpanjangan tangan Pemerintah Pusat, organisasi perangkat daerah harus memiliki keselarasan dengan organisasi Pemerintah Pusat. Pada tataran Pemerintah Pusat, penataan organisasi telah dilakukan dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan. Struktur organisasi Kementerian Kesehatan tersebut disusun dengan memperhatikan dinamika organisasi Kementerian Kesehatan antara lain kebijakan Presiden, penyederhanaan birokrasi, penataan organisasi sesuai proses bisnis, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Transformasi Kesehatan, dan kebijakan penerapan mekanisme kerja baru.

Secara khusus, organisasi dan tata kerja Kementerian Kesehatan telah menerapkan kebijakan penyederhanaan birokrasi 2 (dua) level (*delayering*). Dampak dari kebijakan tersebut adalah:

- a. penghapusan eselon III dan eselon IV dengan pengecualian 1 (satu) kepala subbagian administrasi umum pada masing-masing unit organisasi;
- b. peralihan jabatan administrasi menjadi jabatan fungsional; dan
- c. penyesuaian mekanisme kerja.

Kebijakan penyederhanaan birokrasi dilakukan dengan penyederhanaan struktur organisasi untuk mendapatkan organisasi yang lincah (*agile*) dan adaptif sehingga berdampak pada perubahan mekanisme kerja yang semula terkotak-kotak (*silos*) menjadi mekanisme kerja yang kolaboratif, dengan membentuk tim kerja sesuai kebutuhan yang anggotanya dapat terdiri dari lintas unit organisasi.

Penataan organisasi Dinas Kesehatan Daerah dilakukan pada tingkat sekretariat dan bidang. Pada tingkat sekretariat dapat dibentuk subbagian dan pada tingkat bidang dapat dibentuk tim kerja dan/atau seksi sesuai dengan kebutuhan organisasi.

B. Tipologi Dinas Kesehatan Daerah

Tipologi Dinas Kesehatan Daerah ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan variabel umum (jumlah penduduk, luas wilayah, dan jumlah anggaran pendapatan dan belanja daerah) dan variabel teknis urusan pemerintahan bidang kesehatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Tipologi Dinas Kesehatan Daerah dibagi dalam 3 (tiga) tipe yaitu :

1. Dinas Kesehatan Daerah Tipe A, terdiri atas 1 (satu) Sekretariat dan paling banyak 4 (empat) Bidang.
2. Dinas Kesehatan Daerah Tipe B, terdiri atas 1 (satu) Sekretariat dan paling banyak 3 (tiga) Bidang.
3. Dinas Kesehatan Daerah Tipe C, terdiri atas 1 (satu) Sekretariat dan paling banyak 2 (dua) Bidang.

Pada Dinas Kesehatan Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu yang pembentukannya ditetapkan dengan Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

Selain UPTD, di bawah Dinas Kesehatan Daerah juga terdapat Rumah Sakit Daerah (RSD) Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota sebagai unit organisasi bersifat khusus yang memberikan layanan secara profesional dan memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian. RSD dipimpin oleh Direktur RSD, dan dalam penyelenggaraan keotonomiannya, Direktur RSD bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan Daerah melalui penyampaian laporan pelaksanaan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian.

C. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi pada Dinas Kesehatan Daerah

1. Dinas Kesehatan Daerah merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang kesehatan yang menjadi kewenangan daerah.
2. Dinas Kesehatan Daerah dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada gubernur/bupati/walikota melalui sekretaris daerah.
3. Dinas Kesehatan Daerah mempunyai tugas membantu gubernur/bupati/walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah provinsi/kabupaten/kota.
4. Dalam melaksanakan tugas, Dinas Kesehatan Daerah menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian dan alat kesehatan, pendanaan kesehatan, dan sumber daya manusia kesehatan;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian dan alat kesehatan, pendanaan kesehatan, dan sumber daya manusia kesehatan;
 - c. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan

- kesehatan, kefarmasian dan alat kesehatan, pendanaan kesehatan, dan sumber daya manusia kesehatan;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian dan alat kesehatan, pendanaan kesehatan, dan sumber daya manusia kesehatan;
 - e. pelaksanaan administrasi dinas; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur/bupati/walikota.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI SERTA TUGAS DAN FUNGSI DINAS KESEHATAN DAERAH

A. Susunan Organisasi

Dalam rangka sinergi pelaksanaan urusan pemerintahan bidang kesehatan mulai dari tingkat pusat sampai dengan provinsi dan kabupaten/kota perlu dilakukan penyesuaian organisasi dinas kesehatan daerah dengan organisasi Kementerian Kesehatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan.

Dengan demikian susunan organisasi dinas kesehatan daerah adalah sebagai berikut :

1. Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota Tipe A terdiri atas :
 - a. Sekretariat;
 - b. Bidang Kesehatan Masyarakat;
 - c. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;
 - d. Bidang Pelayanan Kesehatan; dan
 - e. Bidang Sumber Daya Kesehatan.
2. Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota Tipe B terdiri atas :
 - a. Sekretariat;
 - b. Bidang Kesehatan Masyarakat;
 - c. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit; dan
 - d. Bidang Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan.
3. Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota Tipe C terdiri atas :
 - a. Sekretariat;
 - b. Bidang Kesehatan Masyarakat dan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit; dan
 - c. Bidang Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan.

Dalam hal terjadi penggabungan urusan pemerintahan yang memiliki kedekatan karakteristik atau keterkaitan antar penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam 1 (satu) Dinas seperti urusan sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil serta pemberdayaan masyarakat dan desa, maka pada bidang dari masing-masing tipeologi dapat terdiri dari:

1. Dinas Kesehatan Daerah Tipe A, terdiri atas :
 - a. 1 (satu) Sekretariat dan paling banyak 4 (empat) bidang yang terdiri dari 3 (tiga) bidang untuk urusan pemerintahan di bidang kesehatan dan 1 (satu) bidang untuk urusan pemerintahan nonkesehatan; atau
 - b. 1 (satu) Sekretariat dan paling banyak 4 (empat) bidang yang terdiri dari 2 (dua) Bidang untuk urusan pemerintahan di bidang kesehatan dan 2 (dua) Bidang untuk urusan pemerintahan nonkesehatan.
2. Dinas Kesehatan Daerah Tipe B, terdiri atas 1 (satu) Sekretariat dan paling banyak 3 (tiga) bidang yang terdiri dari 2 (dua) bidang untuk urusan pemerintahan di bidang kesehatan dan 1 (satu) bidang untuk urusan pemerintahan nonkesehatan.


Demikian halnya untuk Dinas Kesehatan Daerah yang tidak menggunakan pola maksimal dalam besaran organisasinya, maka bidang pada masing-masing tipologi dapat terdiri dari:

1. Dinas Kesehatan Daerah Tipe A, terdiri atas 1 (satu) Sekretariat dan 3 (tiga) Bidang.
2. Dinas Kesehatan Daerah Tipe B, terdiri atas 1 (satu) Sekretariat dan 2 (dua) Bidang.


Nomenklatur 3 (tiga) Bidang dan 2 (dua) Bidang dapat mengikuti nomenklatur sebagaimana disebutkan diatas.

B. Bagan Organisasi Dinas Kesehatan


1. Bagan organisasi Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota Tipe A



2. Bagan organisasi Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota Tipe B



3. Bagan organisasi Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota Tipe C



C. Tugas dan Fungsi

1. Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota Tipe A

a. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Kesehatan Daerah.

Tugas sekretariat dijabarkan lebih lanjut dalam bentuk uraian fungsi sebagai berikut :

- 1) koordinasi dan penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran;
- 2) pengelolaan dan penyusunan laporan keuangan;
- 3) pengelolaan dan penyusunan laporan barang milik daerah;
- 4) fasilitasi pelaksanaan pengelolaan satuan kerja badan layanan umum daerah;
- 5) penyusunan peraturan perundang-undangan, penyusunan rumusan perjanjian kerja sama, dan pelaksanaan advokasi hukum;
- 6) koordinasi dan fasilitasi pengawasan dan penyidikan pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan;
- 7) penataan dan evaluasi organisasi dan tata laksana serta fasilitasi implementasi reformasi birokrasi;
- 8) pengelolaan sumber daya manusia di lingkungan Dinas Kesehatan Daerah;
- 9) pengelolaan hubungan masyarakat;
- 10) pengelolaan data dan sistem informasi;
- 11) koordinasi dan pengelolaan fungsi lintas bidang;
- 12) pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
- 13) pelaksanaan urusan administrasi Dinas Kesehatan Daerah.

b. Bidang Kesehatan Masyarakat

Bidang kesehatan masyarakat mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan operasional, pembinaan teknis, dan pengawasan data di bidang upaya kesehatan masyarakat berdasarkan siklus hidup yang terintegrasi di puskesmas dan jejaring pelayanan kesehatan primer, serta jejaring laboratorium kesehatan masyarakat.

Tugas bidang kesehatan masyarakat dijabarkan lebih lanjut dalam bentuk uraian fungsi sebagai berikut :

- 1) pelaksanaan integrasi layanan primer berbasis siklus hidup;
- 2) pelaksanaan komunikasi, informasi, dan edukasi, perilaku, dan determinannya dalam upaya promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, advokasi program, dan penggalangan kemitraan;
- 3) pelaksanaan surveilans kesehatan, deteksi dini, dan pengendalian faktor risiko bidang gizi masyarakat dan kesehatan masyarakat berdasarkan siklus hidup;
- 4) pelaksanaan skrining, penemuan kasus dan faktor risiko, investigasi, dan pengendalian populasi dan/atau faktor risiko kesehatan bidang gizi masyarakat dan kesehatan masyarakat berdasarkan siklus hidup;
- 5) pemberian intervensi, peningkatan akses, penyediaan sumber daya, dan peningkatan kualitas pelayanan di bidang gizi masyarakat dan kesehatan masyarakat berdasarkan siklus hidup;
- 6) fasilitasi tata kelola manajemen pelayanan kesehatan masyarakat;
- 7) pelaksanaan integrasi dan kolaborasi pelayanan kesehatan di Puskesmas dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama lainnya;
- 8) fasilitasi pelayanan kesehatan masyarakat pada kawasan khusus termasuk daerah terpencil, sangat terpencil, perbatasan, dan kepulauan;
- 9) penyelenggaraan upaya kesehatan kerja, kesehatan olah raga, dan kesehatan tradisional;
- 10) penyelenggaraan upaya kesehatan jiwa;
- 11) perencanaan dan penjaminan mutu penyelenggaraan laboratorium kesehatan masyarakat;
- 12) pengawasan dan penyidikan pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat;
- 13) pemberian bimbingan teknis pada UPTD Dinas Kesehatan Daerah; dan
- 14) pengelolaan jabatan fungsional bidang kesehatan masyarakat.

c. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Bidang pencegahan dan pengendalian penyakit mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan operasional, pembinaan teknis, dan pengawasan data di bidang surveilans, kekarantina kesehatan di wilayah, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular, pengelolaan imunisasi, dan penyehatan lingkungan.

Tugas bidang pencegahan dan pengendalian penyakit dijabarkan lebih lanjut dalam bentuk uraian fungsi sebagai berikut :

- 1) pelaksanaan surveilans, deteksi dini, pengendalian faktor risiko, dan koordinasi upaya pencegahan dan pengendalian penyakit;
- 2) pelaksanaan respon Kejadian Luar Biasa (KLB), wabah, dan bencana;
- 3) pelaksanaan kemitraan dalam rangka pencegahan dan pengendalian penyakit;
- 4) advokasi pencegahan faktor risiko dalam rangka pencegahan dan pengendalian penyakit;
- 5) pelaksanaan imunisasi rutin, imunisasi dewasa, dan imunisasi khusus;
- 6) pelaksanaan dan koordinasi hasil surveilans Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI);
- 7) koordinasi pelaksanaan laboratorium surveilans pencegahan dan pengendalian penyakit dengan laboratorium kesehatan masyarakat;
- 8) pengembangan inovasi/teknologi tepat guna yang mendukung upaya pencegahan dan pengendalian penyakit;
- 9) pelaksanaan kesehatan lingkungan, meliputi surveilans faktor risiko, penyehatan air dan sanitasi dasar, penyehatan pangan, penyehatan udara, tanah, dan kawasan, dan pengamanan limbah, serta adaptasi perubahan iklim dan kebencanaan;
- 10) pelaksanaan deteksi dini dan respon/penanggulangan KLB/wabah, pencegahan dan pengendalian penyakit serta kesehatan lingkungan pada situasi khusus seperti pada penyelenggaraan ibadah haji dan umrah;
- 11) pengawasan dan penyidikan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit;
- 12) pemberian bimbingan teknis pada UPTD Dinas Kesehatan Daerah; dan
- 13) pengelolaan jabatan fungsional bidang pencegahan dan pengendalian penyakit.

d. Bidang Pelayanan Kesehatan

Bidang pelayanan kesehatan mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan operasional, pembinaan teknis, dan pengawasan data di bidang pelayanan kesehatan, tata kelola dan mutu pelayanan kesehatan, dan fasilitas pelayanan kesehatan.

Tugas bidang pelayanan kesehatan dijabarkan lebih lanjut dalam bentuk uraian fungsi sebagai berikut :

- 1) pengelolaan tata laksana pelayanan klinis, pelayanan penunjang, kegawatdaruratan, pengelolaan perizinan pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan, serta pelayanan kesehatan khusus lainnya;
- 2) fasilitasi tata kelola manajemen pelayanan kesehatan lanjutan;
- 3) pengelolaan audit medis/audit klinis rumah sakit dan pelaksanaan standar pelayanan kesehatan lanjutan pada program jaminan kesehatan;

- 4) pemberian dukungan pelayanan kesehatan pada penyelenggaraan mudik lebaran dan hari besar keagamaan, kegawatdaruratan pra rumah sakit, kumpulan massa (*mass gathering*), dan situasi khusus lainnya;
 - 5) fasilitasi pelaksanaan akreditasi dan peningkatan mutu pelayanan dan keselamatan pasien di fasilitas pelayanan kesehatan;
 - 6) pengelolaan pengampuan rumah sakit dan wahana pendidikan;
 - 7) pengawasan dan penyidikan pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan kesehatan;
 - 8) pemberian bimbingan teknis pada UPTD Dinas Kesehatan Daerah; dan
 - 9) pengelolaan jabatan fungsional bidang pelayanan kesehatan.
- e. Bidang Sumber Daya Kesehatan
- Bidang sumber daya kesehatan mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan operasional, pembinaan teknis, dan pengawasan data di bidang kefarmasian, alat kesehatan, perbekalan kesehatan rumah tangga, pendanaan kesehatan, dan sumber daya manusia kesehatan.
- Tugas bidang sumber daya kesehatan dijabarkan lebih lanjut dalam bentuk uraian fungsi sebagai berikut :
- 1) pelaksanaan sertifikasi dan penilaian kesesuaian sarana produksi dan/atau distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan, dan/atau perbekalan kesehatan rumah tangga;
 - 2) pengelolaan kebutuhan sediaan farmasi dan alat kesehatan;
 - 3) pengelolaan manajemen kefarmasian dan pelayanan farmasi klinis;
 - 4) pengawasan produk dan sarana produksi dan/atau distribusi alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga;
 - 5) pengembangan dan penguatan tata kelola rantai pasok sediaan farmasi dan alat kesehatan;
 - 6) peningkatan penggunaan produk sediaan farmasi dan alat kesehatan dalam negeri;
 - 7) pengelolaan pendanaan kesehatan;
 - 8) perencanaan, pengadaan, serta pendayagunaan tenaga medis dan tenaga kesehatan;
 - 9) peningkatan mutu dan kompetensi tenaga medis dan tenaga kesehatan;
 - 10) pelaksanaan urusan kesejahteraan dan perlindungan tenaga medis dan tenaga kesehatan; dan
 - 11) pendayagunaan dan pelaksanaan urusan kesejahteraan tenaga pendukung atau penunjang kesehatan;
 - 12) pengawasan dan penyidikan pelaksanaan kebijakan di bidang sumber daya kesehatan;
 - 13) pemberian bimbingan teknis pada UPTD Dinas Kesehatan Daerah; dan
 - 14) pengelolaan jabatan fungsional bidang sumber daya kesehatan.

2. Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota Tipe B

a. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Kesehatan Daerah.

Tugas sekretariat dijabarkan lebih lanjut dalam bentuk uraian fungsi sebagai berikut :

- 1) koordinasi dan penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran;
- 2) pengelolaan dan penyusunan laporan keuangan;
- 3) pengelolaan dan penyusunan laporan barang milik daerah;
- 4) fasilitasi pelaksanaan pengelolaan satuan kerja badan layanan umum daerah;
- 5) penyusunan peraturan perundang-undangan, penyusunan rumusan perjanjian kerja sama, dan pelaksanaan advokasi hukum;
- 6) koordinasi dan fasilitasi pengawasan dan penyidikan pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan;
- 7) penataan dan evaluasi organisasi dan tata laksana serta fasilitasi implementasi reformasi birokrasi;
- 8) pengelolaan sumber daya manusia di lingkungan Dinas Kesehatan Daerah;
- 9) pengelolaan hubungan masyarakat;
- 10) pengelolaan data dan sistem informasi;
- 11) koordinasi dan pengelolaan fungsi lintas bidang;
- 12) pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
- 13) pelaksanaan urusan administrasi Dinas Kesehatan Daerah.

b. Bidang Kesehatan Masyarakat

Bidang kesehatan masyarakat mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan operasional, pembinaan teknis, dan pengawasan data di bidang upaya kesehatan masyarakat berdasarkan siklus hidup yang terintegrasi di puskesmas dan jejaring pelayanan kesehatan primer, serta jejaring laboratorium kesehatan masyarakat.

Tugas bidang kesehatan masyarakat dijabarkan lebih lanjut dalam bentuk uraian fungsi sebagai berikut :

- 1) pelaksanaan integrasi layanan primer berbasis siklus hidup;
- 2) pelaksanaan komunikasi, informasi, dan edukasi, perilaku, dan determinannya dalam upaya promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, advokasi program, dan penggalangan kemitraan;
- 3) pelaksanaan surveilans kesehatan, deteksi dini, dan pengendalian faktor risiko bidang gizi masyarakat dan kesehatan masyarakat berdasarkan siklus hidup;
- 4) pelaksanaan skrining, penemuan kasus dan faktor risiko, investigasi, dan pengendalian populasi dan/atau faktor risiko kesehatan bidang gizi masyarakat dan kesehatan masyarakat berdasarkan siklus hidup;
- 5) pemberian intervensi, peningkatan akses, penyediaan sumber daya, dan peningkatan kualitas pelayanan di bidang gizi masyarakat dan kesehatan masyarakat berdasarkan siklus hidup;

- 6) fasilitasi tata kelola manajemen pelayanan kesehatan masyarakat;
- 7) pelaksanaan integrasi dan kolaborasi pelayanan kesehatan di Puskesmas dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama lainnya;
- 8) fasilitasi pelayanan kesehatan masyarakat pada kawasan khusus termasuk daerah terpencil, sangat terpencil, perbatasan, dan kepulauan;
- 9) penyelenggaraan upaya kesehatan kerja, kesehatan olah raga, dan kesehatan tradisional;
- 10) penyelenggaraan upaya kesehatan jiwa;
- 11) perencanaan dan penjaminan mutu penyelenggaraan laboratorium kesehatan masyarakat;
- 12) pengawasan dan penyidikan pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat;
- 13) pemberian bimbingan teknis pada UPTD Dinas Kesehatan Daerah; dan
- 14) pengelolaan jabatan fungsional bidang kesehatan masyarakat.

c. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Bidang pencegahan dan pengendalian penyakit mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan operasional, pembinaan teknis, dan pengawasan data di bidang surveilans, kekarantinaan kesehatan di wilayah, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular, pengelolaan imunisasi, dan penyehatan lingkungan.

Tugas bidang pencegahan dan pengendalian penyakit dijabarkan lebih lanjut dalam bentuk uraian fungsi sebagai berikut :

- 1) pelaksanaan surveilans, deteksi dini, pengendalian faktor risiko, dan koordinasi upaya pencegahan dan pengendalian penyakit;
- 2) pelaksanaan respon Kejadian Luar Biasa (KLB), wabah, dan bencana;
- 3) pelaksanaan kemitraan dalam rangka pencegahan dan pengendalian penyakit;
- 4) advokasi pencegahan faktor risiko dalam rangka pencegahan dan pengendalian penyakit;
- 5) pelaksanaan imunisasi rutin, imunisasi dewasa, dan imunisasi khusus;
- 6) pelaksanaan dan koordinasi hasil surveilans Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI);
- 7) koordinasi pelaksanaan laboratorium surveilans pencegahan dan pengendalian penyakit dengan laboratorium kesehatan masyarakat;
- 8) pengembangan inovasi/teknologi tepat guna yang mendukung upaya pencegahan dan pengendalian penyakit;
- 9) pelaksanaan kesehatan lingkungan, meliputi surveilans faktor risiko, penyehatan air dan sanitasi dasar, penyehatan pangan, penyehatan udara, tanah, dan kawasan, dan pengamanan limbah, serta adaptasi perubahan iklim dan kebencanaan;

- 10) pelaksanaan deteksi dini dan respon/penanggulangan KLB/wabah, pencegahan dan pengendalian penyakit serta kesehatan lingkungan pada situasi khusus seperti pada penyelenggaraan ibadah haji dan umroh;
- 11) pengawasan dan penyidikan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit;
- 12) pemberian bimbingan teknis pada UPTD Dinas Kesehatan Daerah; dan
- 13) pengelolaan jabatan fungsional bidang pencegahan dan pengendalian penyakit.

d. Bidang Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan

Bidang pelayanan kesehatan dan sumber daya kesehatan mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan operasional, pembinaan teknis, dan pengawasan data di bidang pelayanan kesehatan, tata kelola dan mutu pelayanan kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan, perbekalan kesehatan rumah tangga, pendanaan kesehatan, dan sumber daya manusia kesehatan.

Tugas bidang pelayanan kesehatan dan sumber daya kesehatan dijabarkan lebih lanjut dalam bentuk uraian fungsi sebagai berikut :

- 1) pengelolaan tata laksana pelayanan klinis, pelayanan penunjang, kegawatdaruratan, pengelolaan perizinan pelayanan kesehatan, dan fasilitas pelayanan kesehatan, serta pelayanan kesehatan khusus lainnya;
- 2) fasilitasi tata kelola manajemen pelayanan kesehatan lanjutan;
- 3) pengelolaan audit medis/audit klinis rumah sakit dan pelaksanaan standar pelayanan kesehatan lanjutan pada program jaminan kesehatan;
- 4) pemberian dukungan pelayanan kesehatan pada penyelenggaraan mudik lebaran dan hari besar keagamaan, kegawatdaruratan pra rumah sakit, kumpulan massa (*mass gathering*), dan situasi khusus lainnya;
- 5) fasilitasi pelaksanaan akreditasi dan peningkatan mutu pelayanan dan keselamatan pasien di fasilitas pelayanan kesehatan;
- 6) pengelolaan pengampunan rumah sakit dan wahana pendidikan;
- 7) pelaksanaan sertifikasi dan penilaian kesesuaian sarana produksi dan/atau distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan, dan/atau perbekalan kesehatan rumah tangga;
- 8) pengelolaan kebutuhan sediaan farmasi dan alat kesehatan;
- 9) pengelolaan manajemen kefarmasian dan pelayanan farmasi klinis;
- 10) pengawasan produk dan sarana produksi dan/atau distribusi alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga;
- 11) pengembangan dan penguatan tata kelola rantai pasok sediaan farmasi dan alat kesehatan;

- 12) peningkatan penggunaan produk sediaan farmasi dan alat kesehatan dalam negeri;
- 13) pengelolaan pendanaan kesehatan;
- 14) perencanaan, pengadaan, serta pendayagunaan tenaga medis dan tenaga kesehatan;
- 15) peningkatan mutu dan kompetensi tenaga medis dan tenaga kesehatan;
- 16) pelaksanaan urusan kesejahteraan dan perlindungan tenaga medis dan tenaga kesehatan;
- 17) pendayagunaan dan pelaksanaan urusan kesejahteraan tenaga pendukung atau penunjang kesehatan;
- 18) pengawasan dan penyidikan pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan kesehatan dan sumber daya kesehatan;
- 19) pemberian bimbingan teknis pada UPTD Dinas Kesehatan Daerah; dan
- 20) pengelolaan jabatan fungsional bidang pelayanan kesehatan dan bidang sumber daya kesehatan.

3. Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota Tipe C

a. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Kesehatan Daerah.

Tugas sekretariat dijabarkan lebih lanjut dalam bentuk uraian fungsi sebagai berikut :

- 1) koordinasi dan penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran;
- 2) pengelolaan dan penyusunan laporan keuangan;
- 3) pengelolaan dan penyusunan laporan barang milik daerah;
- 4) fasilitasi pelaksanaan pengelolaan satuan kerja badan layanan umum daerah;
- 5) penyusunan peraturan perundang-undangan, penyusunan rumusan perjanjian kerja sama, dan pelaksanaan advokasi hukum;
- 6) koordinasi dan fasilitasi pengawasan dan penyidikan pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan;
- 7) penataan dan evaluasi organisasi dan tata laksana serta fasilitasi implementasi reformasi birokrasi;
- 8) pengelolaan sumber daya manusia di lingkungan Dinas Kesehatan Daerah;
- 9) pengelolaan hubungan masyarakat;
- 10) pengelolaan data dan sistem informasi;
- 11) koordinasi dan pengelolaan fungsi lintas bidang;
- 12) pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
- 13) pelaksanaan urusan administrasi Dinas Kesehatan Daerah.

b. Bidang Kesehatan Masyarakat dan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Bidang kesehatan masyarakat dan pencegahan dan pengendalian penyakit mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan operasional, pembinaan teknis, dan pengawasan data di bidang upaya kesehatan masyarakat

berdasarkan siklus hidup yang terintegrasi di puskesmas dan jejaring pelayanan kesehatan primer, serta jejaring laboratorium kesehatan masyarakat, surveilans, kekarantina kesehatan di wilayah, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular, pengelolaan imunisasi, dan penyehatan lingkungan.

Tugas bidang kesehatan masyarakat dan pencegahan dan pengendalian penyakit dijabarkan lebih lanjut dalam bentuk uraian fungsi sebagai berikut :

- 1) pelaksanaan integrasi layanan primer berbasis siklus hidup;
- 2) pelaksanaan komunikasi, informasi, edukasi, perilaku, dan determinannya dalam upaya promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, advokasi program, dan penggalangan kemitraan;
- 3) pelaksanaan surveilans kesehatan, deteksi dini, dan pengendalian faktor risiko bidang gizi masyarakat dan kesehatan masyarakat berdasarkan siklus hidup;
- 4) pelaksanaan skrining, penemuan kasus dan faktor risiko, investigasi, dan pengendalian populasi dan/atau faktor risiko kesehatan bidang gizi masyarakat dan kesehatan masyarakat berdasarkan siklus hidup;
- 5) pemberian intervensi, peningkatan akses, penyediaan sumber daya, dan peningkatan kualitas pelayanan di bidang gizi masyarakat dan kesehatan berdasarkan siklus hidup;
- 6) fasilitasi tata kelola manajemen pelayanan kesehatan masyarakat;
- 7) pelaksanaan integrasi dan kolaborasi pelayanan kesehatan di Puskesmas dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama lainnya;
- 8) fasilitasi pelayanan kesehatan masyarakat pada kawasan khusus termasuk daerah terpencil, sangat terpencil, perbatasan, dan kepulauan;
- 9) penyelenggaraan upaya kesehatan kerja, kesehatan olah raga, dan kesehatan tradisional;
- 10) penyelenggaraan upaya kesehatan jiwa;
- 11) perencanaan dan penjaminan mutu penyelenggaraan laboratorium kesehatan masyarakat;
- 12) pelaksanaan surveilans, deteksi dini, pengendalian faktor risiko, dan koordinasi upaya pencegahan dan pengendalian penyakit;
- 13) pelaksanaan respon Kejadian Luar Biasa (KLB), wabah, dan bencana;
- 14) pelaksanaan kemitraan dalam rangka pencegahan dan pengendalian penyakit;
- 15) advokasi pencegahan faktor risiko dalam rangka pencegahan dan pengendalian penyakit;
- 16) pelaksanaan imunisasi rutin, imunisasi dewasa, dan imunisasi khusus;
- 17) pelaksanaan dan koordinasi hasil surveilans Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI);
- 18) koordinasi pelaksanaan laboratorium surveilans pencegahan dan pengendalian penyakit dengan laboratorium kesehatan masyarakat;
- 19) pengembangan inovasi/teknologi tepat guna yang mendukung upaya pencegahan dan pengendalian penyakit;

- 20) pelaksanaan kesehatan lingkungan, meliputi surveilans faktor risiko, penyehatan air dan sanitasi dasar, penyehatan pangan, penyehatan udara, tanah, dan kawasan, dan pengamanan limbah, serta adaptasi perubahan iklim dan kebencanaan;
 - 21) pelaksanaan deteksi dini dan respon/ penanggulangan KLB/ wabah, pencegahan dan pengendalian penyakit serta kesehatan lingkungan pada situasi khusus seperti pada penyelenggaraan ibadah haji dan umrah;
 - 22) pengawasan dan penyidikan pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, dan pencegahan dan pengendalian penyakit;
 - 23) pemberian bimbingan teknis pada UPTD Dinas Kesehatan Daerah; dan
 - 24) pengelolaan jabatan fungsional bidang kesehatan masyarakat, serta pencegahan dan pengendalian penyakit.
- c. Bidang Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan
- Bidang pelayanan kesehatan dan sumber daya kesehatan mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan operasional, pembinaan teknis, dan pengawasan data di bidang pelayanan kesehatan, tata kelola dan mutu pelayanan kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan, perbekalan kesehatan rumah tangga, pendanaan kesehatan, dan sumber daya manusia kesehatan.
- Tugas bidang pelayanan kesehatan dan sumber daya kesehatan dijabarkan lebih lanjut dalam bentuk uraian fungsi sebagai berikut :
- 1) pengelolaan tata laksana pelayanan klinis, pelayanan penunjang, kegawatdaruratan, pengelolaan perizinan pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan, serta pelayanan kesehatan khusus lainnya;
 - 2) fasilitasi tata kelola manajemen pelayanan kesehatan lanjutan;
 - 3) pengelolaan audit medis/audit klinis rumah sakit dan pelaksanaan standar pelayanan kesehatan lanjutan pada program jaminan kesehatan;
 - 4) pemberian dukungan pelayanan kesehatan pada penyelenggaraan mudik lebaran dan hari besar keagamaan, kegawatdaruratan pra rumah sakit, kumpulan massa (*mass gathering*), dan situasi khusus lainnya;
 - 5) fasilitasi pelaksanaan akreditasi dan peningkatan mutu pelayanan dan keselamatan pasien di fasilitas pelayanan kesehatan;
 - 6) pengelolaan pengampunan rumah sakit dan wahana pendidikan;
 - 7) pengawasan dan penyidikan pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan kesehatan lanjutan;
 - 8) pelaksanaan sertifikasi dan penilaian kesesuaian sarana produksi dan/atau distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan, dan/atau perbekalan kesehatan rumah tangga;
 - 9) pengelolaan kebutuhan sediaan farmasi dan alat kesehatan;

- 10) pengelolaan manajemen kefarmasian dan pelayanan farmasi klinis;
- 11) pengawasan produk dan sarana produksi dan/atau distribusi alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga;
- 12) pengembangan dan penguatan tata kelola rantai pasok sediaan farmasi dan alat kesehatan;
- 13) peningkatan penggunaan produk sediaan farmasi dan alat kesehatan dalam negeri;
- 14) pengelolaan pendanaan kesehatan;
- 15) perencanaan, pengadaan, serta pendayagunaan tenaga medis dan tenaga kesehatan;
- 16) peningkatan mutu dan kompetensi tenaga medis dan tenaga kesehatan;
- 17) pelaksanaan urusan kesejahteraan dan perlindungan tenaga medis dan tenaga kesehatan;
- 18) pendayagunaan, dan pelaksanaan urusan kesejahteraan tenaga pendukung atau penunjang kesehatan;
- 19) pengawasan dan penyidikan pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan kesehatan dan sumber daya Kesehatan;
- 20) pemberian bimbingan teknis pada UPTD Dinas Kesehatan Daerah; dan
- 21) pengelolaan jabatan fungsional bidang pelayanan kesehatan dan bidang sumber daya kesehatan.

BAB IV

PEMBENTUKAN TIM KERJA DAN PENERAPAN MEKANISME KERJA BARU

A. Pembentukan Tim Kerja

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi organisasi, di lingkungan Dinas Kesehatan Daerah dapat ditetapkan Kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sekretariat/bidang sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.

Dalam pelaksanaan tugas, Kelompok Jabatan Fungsional dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi. Pemberian penugasan kepada individu dan/atau tim kerja diatur oleh kepala Dinas Kesehatan Daerah sesuai dengan kebutuhan dan beban kerja serta permasalahan yang dihadapi.

Dalam hal pelaksanaan tugas dikerjakan secara kelompok, kepala Dinas Kesehatan Daerah dapat mengangkat ketua tim kerja dan anggota. Pelaksanaan tugas dan penugasan Kelompok Jabatan Fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tim kerja memiliki tugas sebagai berikut:

1. menyusun rencana kegiatan dan anggaran untuk pencapaian target tim kerja;
2. melakukan pembagian peran anggota tim kerja;
3. melaksanakan tugas sesuai substansi tim kerja;
4. melakukan koordinasi antar tim kerja;
5. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas sesuai substansi tim kerja;
6. menyusun laporan kegiatan; dan
7. menyampaikan laporan kepada pimpinan secara rutin dan berkala.

Terhadap Dinas Kesehatan Daerah yang masih memiliki struktur setingkat jabatan pengawas di bawah sekretariat atau bidang, maka pembagian tugas dan fungsi struktur tersebut dilakukan berdasarkan prinsip pembagian habis tugas dan fungsi sekretariat atau bidang.

B. Mekanisme Kerja

Sejalan dengan amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap mekanisme kerja untuk mewujudkan birokrasi yang dinamis, lincah, dan profesional. Salah satu upaya yang dilakukan adalah membentuk tim kerja yang bertujuan mengubah proses kerja terkotak-kotak (*silo*) dan bersifat hirarki menjadi proses kerja kolaboratif yang berorientasi pada hasil serta memiliki fleksibilitas, dapat berubah sesuai kebutuhan organisasi, dan dapat dilakukan penugasan lintas unit organisasi di lingkungan Dinas Kesehatan Daerah.

Sebagai acuan dalam penerapan mekanisme kerja baru perlu disusun peta lintas fungsi/*cross functional map* (CFM) untuk menggambarkan keterkaitan antar tim kerja di lingkungan Dinas Kesehatan Daerah.

Pembentukan tim kerja dapat melibatkan sumber daya manusia internal unit organisasi (sekretariat atau bidang) atau lintas unit organisasi. Tim kerja lintas unit organisasi diutamakan untuk kegiatan yang bersifat strategis dan lintas unit organisasi, seperti:

- a. Pengelolaan Puskesmas yang dapat melibatkan sumber daya manusia di bidang pelayanan kesehatan, bidang kesehatan masyarakat, dan bidang pencegahan dan pengendalian penyakit.
- b. Pengelolaan laboratorium kesehatan masyarakat yang dapat melibatkan sumber daya manusia di bidang kesehatan masyarakat, bidang pelayanan kesehatan, bidang pencegahan dan pengendalian penyakit.
- c. Pengelolaan pendanaan kesehatan yang dapat melibatkan sumber daya manusia di sekretariat, bidang kesehatan masyarakat, bidang pelayanan kesehatan, bidang pencegahan dan pengendalian penyakit, dan lain-lain.
- d. Pengelolaan pelayanan kesehatan haji yang dapat melibatkan sumber daya manusia di sekretariat, bidang kesehatan masyarakat, bidang pelayanan kesehatan, bidang pencegahan dan pengendalian penyakit, dan lain-lain.
- e. Penanggulangan krisis kesehatan yang dapat melibatkan sumber daya manusia di sekretariat, bidang kesehatan masyarakat, bidang pelayanan kesehatan, bidang pencegahan dan pengendalian penyakit, dan lain-lain.

BAB V
PENUTUP

Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja pada Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan merupakan acuan bagi penyelenggara pemerintahan daerah dalam menetapkan nomenklatur perangkat daerah dan unit kerja pada perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan sehingga tercipta keselarasan tugas dan fungsi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja pada Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan ditujukan untuk mendukung tercapainya program dan pembangunan bidang kesehatan demi terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomi.

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003